



# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA



## PERAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DALAM MEMBANGUN BUDAYA SADAR HUKUM



**Moro Arisnu, S.H**

**Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH**



icare



REFORMASI  
HUKUM

PEMAJUAN  
HAK ASASI MANUSIA



“

## Menurut Soerjono Soekanto (1982)

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum m  
asyarakat terdapat empat indikator yang dijadic  
an tolak ukur yaitu, pengetahuan hukum, pema  
haman hukum, sikap hukum dan pola perilaku  
hukum.

”

# Membangun Masyarakat Cerdas Hukum

## **KESADARAN HUKUM**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku.

## **BUDAYA HUKUM**

Budaya hukum adalah nilai-nilai, sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam tatanan kehidupan.

## **KEPATUHAN HUKUM**

Kepatuhan hukum merupakan suatu sikap atau perilaku seseorang yang menunjukkan nilai taat, patuh, setia, teratur dan tertib terhadap aturan hukum tertulis.



# Topik Pembahasan



01 Persyaratan Pembentukan dan Pembinaan  
Keluarga Sadar Hukum

02 Persyaratan Pembentukan, Pembinaan, Pengukuhan  
dan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum

03 Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum



**DESA SADAR HUKUM** atau **KELURAHAN SADAR HUKUM** adalah *desa/kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa sadar hukum atau kelurahan sadar hukum*

**KELOMPOK  
KELUARGA  
SADAR HUKUM  
(KADARKUM)**

**Pembinaan**



**Penguohan  
(Opsional)**

**DESA/  
KELURAHAN  
BINAAN**

**Pembinaan**



**DESA/KELURAHAN  
SADAR HUKUM**

**Kegiatan Penyuluhan Hukum  
langsung dan tidak langsung  
(Penyebarluasan informasi hukum)**



**DUKUNGAN ANGGARAN DAN PROGRAM KE  
GIATAN SERTA ADANYA SINERGISITAS  
SELURUH STAKEHOLDER**

**MEMBANGUN  
BUDAYA HUKUM  
MASYARAKAT**



# Persyaratan Pembentukan Kadarkum

## Pengertian

**Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum/Kelompok Kadarkum) adalah wadah yang berfungsi menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya**

## Pelaksana

**Pelaksana kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum di tingkat Pusat dan Daerah adalah Penyuluh Hukum dan Apartur Sipil Negara (ASN) yang melaksanakan tugas di bidang penyuluhan hukum.**

## Tujuan Pembentukan

- 1. Agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia; dan**
- 2. Agar setiap anggota masyarakat memahami dan mentaati terhadap norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..**



# Pembentukan Kadarkum

## Pembentukan Kadarkum



**Kadarkum Pusat** : Perwakilan tingkat pusat  
**Kadarkum Daerah** : Perwakilan berada di kelurahan

## Penetapan Kadarkum




Di pusat dengan keputusan Ka BPHN  
Di daerah dengan keputusan Pejabat Lurah/Ka Desa

## Keanggotaan



Anggota masyarakat, Tomas, Todat, RT/RW dan unsur masyarakat lain atas kemauan sendiri berjumlah minimal 15 orang



## Fungsi dan Tugas KSH

1. Sebagai wadah untuk menghimpun warga masyarakat yang berkesadaran hukum.
2. Tugasnya meningkatkan kesadaran hukum bagi anggota maupun masyarakat pada umumnya.
3. Mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat (non litigasi)



# Pembina Keluarga Sadar Hukum

## Tingkat Pusat terdiri atas :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Penasehat
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Ketua
3. Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum selaku Sekretaris
4. Seluruh Kementerian/Lembaga Tingkat Pusat yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota

## Tingkat Daerah terdiri atas :

1. Gubernur selaku Penasehat
2. Bupati/Walikota selaku Ketua
3. Kakanwil/Kadiv selaku Sekretaris
4. Seluruh unsur Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga di wilayah yang terkait dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, Tokoh Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Organisasi Keagamaan, selaku anggota



# Pembinaan Kadarkum



## Temu Sadar Hukum

Pertemuan berkala antara para anggota dalam 1 (satu) kelompok kadarkum yang satu dengan kelompok kadarkum lainnya dengan melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum bagi mereka.



## Simulasi

Permainan dengan mempergunakan seperangkat peralatan berupa bebreran beserta perlengkapannya yang dimainkan secara Bersama-sama oleh peserta simulasi



## Diskusi Hukum


Bentuk interaksi tukar pikiran tentang suatu masalah hukum tertentu baik secara tatap muka maupun secara virtual antar para anggota dalam 1 (satu) kadarkum atau antar kadarkum.



## Lomba Kadarkum

Suatu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum terhadap kelompok kadarkum berprestasi

# Alur Penetapan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa Kelurahan Sadar Hukum



Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum diawali dengan SK Pembentukan Kelompok Kadarkum ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa dan/atau Camat

Bupati/Walikota menetapkan dengan SK Desa/Kelurahan menjadi Desa/Kelurahan Binaan

Pengisian kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari 4 (empat) dimensi

Usulan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kantor Wilayah ke BPHN

Persetujuan hasil verifikasi untuk menetapkan SK Gubernur tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

BPHN menindaklanjuti kepada Menteri Hukum dan HAM RI untuk memberikan penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum



# Persyaratan Pengukuhan Desa/Kelurahan Binaan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum



Memuat SK  
Pembentukan  
Kelompok  
Kadarkum



Laporan  
Kegiatan Pembinaan  
Kelompok  
Kadarkum



Memuat SK  
Pembentukan  
Desa/Kelurahan  
Binaan



Laporan  
Kegiatan  
Pembinaan  
Desa/Kelurahan  
Binaan



# PENILAIAN

Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan batas nilai minimal setiap dimensi sebagai berikut:



Kriteria Penilaian	Nilai Minimal
Dimensi Akses Informasi Hukum	22
Dimensi Akses Implementasi Hukum	13
Dimensi Akses Keadilan	5
Dimensi Akses Demokrasi dan Regulasi	5

Lampiran IV  
 Surat Edaran Kepala Badan  
 Pembinaan Hukum Nasional  
 Nomor PHN.HN.04.04-01 tahun 2022  
 Tentang Pedoman Pembentukan dan  
 Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

**KUESIONER DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

Dimensi	Kriteria	Indikator	Parameter	Score	Sumber Data
AKSES INFORMASI HUKUM	Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM)	Minimal 1 Kelompok Kadarkum dengan jumlah 15 orang per desa/kelurahan dengan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Camat	Berapa jumlah kelompok kadarkum yang terbentuk dalam satu desa/kelurahan?	Tidak ada = 0 1 Kelompok = 10 Lebih dari 1 Kelompok = 15	K/L/PD
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Perangkat Desa/Kelurahan, Aparatur Penegak Hukum, Penyuluh Hukum dan Pihak lainnya	1. Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir?  2. Apakah dalam kegiatan Penyuluhan Hukum melibatkan tenaga fungsional Penyuluh Hukum?	Tidak ada = 0 1 Kegiatan = 3 2 Kegiatan = 5  Tidak = 0 Ya = 5	K/L/PD

Paralegal	Minimal 1 (satu) orang Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah bersertifikat	Berapa jumlah Paralegal di tiap Desa/Kelurahan yang telah terbentuk dan bersertifikasi?	Tidak ada = 0 1 orang = 3 Lebih dari 1 orang = 5	Kantor Kelurahan / Desa dan OBH
Media Informasi Penyuluhan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang layanan konsultasi hukum (tatap muka dan online) dan Pojok JDIH;</li> <li>2. Ruang akses informasi hukum (taman bacaan, dan perpustakaan);</li> <li>3. Media digital terkait informas hukum (website, facebook, twitter, instagram, dan lainnya).</li> </ol>	Berapa jenis bentuk media informasi penyuluhan hukum yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan	Tidak ada = 0 1 jenis layanan = 1 2 jenis layanan = 3 >2 jenis layanan = 5	K/L/PD
Media Informasi yang terintegrasi dengan JDIHN	Fasilitasi layanan JDIH yang ada di Desa/Kelurahan	Apakah ada Layanan JDIH yang terintegrasi dengan Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD



<b>AKSES IMPLEMENTASI HUKUM</b>	Penyelenggaraan Pemerintahan Perangkat Desa/Kelurahan Dalam Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtimbmas)	Keamanan : 1. KDRT 2. Narkoba 3. Tawuran 4. Terorisme 5. Korupsi 6. .... (kriminal lainnya) Ketertiban : 1. Data ketaatan membayar pajak 2. Data pencatatan perkawinan di bawah umur 3. Data pelanggaran lalu lintas 4. .... Kesehatan : Masyarakat menggunakan BPJS dan atau program kesehatan pemerintah lainnya Kesejahteraan : 1. BUM-Des 2. UMKM	1. Apakah ada Data kasus minimal 1 (satu) tahun terakhir  2. Presentase penanganan kasus yang terjadi  3. Partisipasi masyarakat dalam mewujudkan terciptanya Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat	1. 0-10 Kasus = 5 10-20 kasus = 3 >20 kasus = 0  2. Penyelesaian 100% = 10 Penyelesaian 50% = 5 Tidak ada penyelesaian = 0  3. Aktif = 5 Tidak Aktif = 0	K/L/PD
<b>AKSES KEADILAN</b>	Ketersediaan Akses Keadilan dan Penyelesaian Sengketa di Luar Proses Hukum	1. Layanan bantuan hukum/Posyankumhamdes; 2. Peran partisipasi toma, toga, todat dan paralegal dalam penyelesaian sengketa diluar proses hukum; 3. Peran masyarakat dalam memanfaatkan ketersediaan lembaga/tokoh/ mekanisme penyelesaian sengketa di luar proses hukum di desa/kelurahan.	1. Berapa jenis bentuk ketersediaan akses keadilan yang terdapat di tiap Desa/Kelurahan  2. Apakah ada lembaga adat atau pemuka masyarakat yang berperan menyelesaikan sengketa antar warga masyarakat di desa/ kelurahan diluar pihak berwajib (Polisi)?	Tidak ada = 0 1 jenis = 5 2 jenis = 8 >2 jenis = 10  Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD

AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	Proses demokrasi dalam pembentukan regulasi dan tata kelola pemerintahan di desa/kelurahan dengan didukung nilai-nilai kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>Peran serta aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat</li> <li>Partisipasi aparat desa/kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah mencakup penataan, perencanaan, kerjasama, rencana investasi, pembentukan Badan Usaha tingkat desa/kelurahan, penambahan dan pelepasan aset serta kejadian luar biasa</li> <li>Apakah Desa/Kelurahan memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terkait penyusunan regulasi baik secara langsung atau melalui media digital.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 8 &gt;2 aturan = 10</li> <li>Tidak aktif = 0 Aktif = 5</li> <li>Tidak = 0 Ya = 5</li> </ol>	K/L/PD
------------------------------	---	---	---	--	--------

AKSES INFORMASI HUKUM = 40 (dengan batas nilai minimal adalah 22)

AKSES IMPLEMENTASI HUKUM = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 13)

AKSES KEADILAN = 20 (dengan batas nilai minimal adalah 5)

AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI = 20 + (dengan batas nilai minimal adalah 5)

Total 100 (dengan batas nilai keseluruhan untuk dapat diusulkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum minimal 45)

**Pemantauan dan evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di seluruh Indonesia dilakukan setiap 3 (tiga) tahun terhadap hasil capaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah diresmikan dengan kriteria meliputi konsistensi terhadap empat dimensi antara lain:**

Dimensi Akses Informasi Hukum	Dimensi Akses Implementasi Hukum	Dimensi Akses Keadilan	Dimensi Akses Demokrasi Regulasi
konsistensi kegiatan penyebaran informasi hukum terhadap kelompok Kadarkum melalui penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung	konsistensi terhadap keamanan, ketertiban, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat	konsistensi terhadap layanan bantuan hukum, peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat	konsistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah.



# Hasil Pemantauan dan Evaluasi

01

Perolehan nilai di bawah 30 dilakukan pencabutan keberlakuan status Desa/Kelurahan Sadar Hukum

30

02

Perolehan nilai di bawah 30 - 55 direkomendasikan pembinaan berkelanjutan

30 - 55

03

Perolehan nilai di atas 55 tetap berstatus Desa/Kelurahan Sadar Hukum

55



# Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi

Dimensi	Indikator	Pertanyaan	Score	Sumber Data
AKSES INFORMASI HUKUM	Eksistensi Kelompok Kadarkum di setiap Desa/Kelurahan	Apakah masih ada proses pembinaan Kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD
	Kegiatan Penyuluhan Hukum	Berapa jumlah Kegiatan Penyuluhan Hukum?	Tidak ada = 0 1-2 kegiatan = 3 >2 kegiatan = 5	K/L/PD
	Eksistensi Paralegal di setiap Kadarkum	Berapa jumlah Paralegal yang ada di kelompok Kadarkum?	Tidak ada = 0 1 orang = 5	K/L/PD
	Eksistensi ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi hukum, akses Informasi publik, media digital dan JDIHN	Apakah masih ada ruang layanan yang meliputi layanan Konsultasi Hukum, akses Informasi publik dan media digital?	Tidak ada = 0 Ada = 5	K/L/PD



AKSES IMPLEMENTASI HUKUM	Eksistensi data Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terdapat tren peningkatan/penurunan terhadap Indikator Keamanan, Ketertiban, Kesehatan dan Kesejahteraan berdasarkan kuesioner Desa/ Kelurahan Sadar Hukum?	Peningkatan Kasus Keamanan = 0 Penurunan Kasus Kemanan= 10  Peningkatan Kasus Ketertiban= 0 Penurunan Kasus Ketertiban= 5  Penurunan Layanan Kesehatan = 0 Peningkatan Layanan Kesehatan = 5  Penurunan Kesejahteraan = 0 Peningkatan Kesejahteraan = 5	K/L/PD
	AKSES KEADILAN	Eksistensi layanan bantuan hukum dan peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat	Adakah peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penyelesaian permasalahan hukum non litigasi di masyarakat?	Tidak ada = 0 Ada = 15
		Adakah OBH (Organisasi Bantuan Hukum) yang terakreditasi di Desa/Kelurahan?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD



AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	Eksistensi kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Berapa jumlah aturan di desa/kelurahan terkait dengan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Tidak ada = 0 1 aturan = 5 2 aturan = 10 >2 aturan = 15	K/L/PD
		Adakah kegiatan yang melibatkan peran partisipasi aparat Desa/Kelurahan dan masyarakat dalam menjalankan program pemerintah?	Tidak ada = 0 Ada = 10	K/L/PD

Rincian nilai maksimal dari Kuesioner Pemantauan dan Evaluasi, sebagai berikut :

AKSES INFORMASI HUKUM	=	25
AKSES IMPLEMENTASI HUKUM	=	25
AKSES KEADILAN	=	25
AKSES DEMOKRASI DAN REGULASI	=	25 +
Total		<u>100</u>



**Thank You**